



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUJI SURYADI Alias ULUN Bin SUNARDI;**
2. Tempat lahir : Yukum Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 30 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Pematang RT/RW 002/002
Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 293/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 11 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 293/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 16 Juli 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa **MUJI SURYADI Alias ULUN Bin SUNARDI** telah terbukti putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata Penusuk**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUJI SURYADI Alias ULUN Bin SUNARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran kurang lebih 40 (empat puluh) cm serta pegangannya terbuat dari plastic berwarna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa ia Terdakwa **MUJI SURYADI Alias ULUN Bin SUNARDI** pada hari Kamis Tanggal 09 Mei 2019 sekitar Pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala "**Barang siapa yang tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata Penusuk**" dengan cara sebagai berikut:-----

- bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa terlibat adu mulut dengan Sdr. Andre yang mengakibatkan terdakwa tidak terima sehingga terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok warna hitam dengan gagang berwarna hijau yang diletakkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dimana maksud dari terdakwa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membawa golok tersebut adalah untuk menghampiri kembali Sdr. Andre
putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat ditengah jalan terdakwa langsung diamankan oleh warga dan diserahkan kepada anggota polsek simpang pematang yang selanjutnya dibawa ke Polsek Simpang Pematang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata Penusuk tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok warna hitam dengan gagang berwarna hijau Adalah Senjata Penikam atau penusuk karena tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor : 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADI SAPUTRA Bin SUJARWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 22.45 Wib di Desa Simpang Pematang Kec.Simpang Pematang Kab. Mesuji.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 22.45 Wib saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang di dapati membawa senjata tajam lalu saksi beserta rekan saksi yang bernama Sdr Brigpol KP.SIMANJUNTAK langsung menuju ke TKP di RK 2 Desa Simpang Pematang Kab.Mesuji.
- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa di Rk 2 Desa Simpang Pematang Kab.Mesuji.
- Saksi Menerangkan Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama saksi KP.SIMANJUNTAK anggota Reskrim Polsek Simpang Pematang.
- Saksi menjelaskan bahwa saat dilakukan Penangkapan Terdakwa sedang Di amankan oleh warga di Rk 2 Desa Simpang Pematang Kab. Mesuji.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Saksi Menjelaskan bahwa Awalnya sekira pukul 22.15 kami sedang berada di putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Polsek Simpang Pematang lalu datang warga desa Simpang Pematang melaporkan bahwa ada seorang pemuda yang di ketahui bernama Sdr Muji Suryadi Alias Ulun Bin Sunardi membawa senjata tajam yang akan di gunakanya untuk membalas dendam kepada Sdr Andre warga Simpang Pematang Kab.Mesuji lalu kami bergegas mendatang TKP tempat sdr MUJI di tangkap oleh warga , dan setelah sampai di TKP kami mendapati Sdr MUJI SUNARDI Alias Ulun Bin SURYADI telah di amankan oleh warga sekitar dan benar bahwa Sdr Muji membawa 1 buah Senjata Tajam jenis GOLOK lalu kami amankan ke Polsek Simpang Pematang untuk di mintai keterangan lebih lanjut Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **KP.SIMANJUNTAK Anak Dari Drs.SP.SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 22.45 Wib di Desa Simpang Pematang Kec.Simpang Pematang Kab.Mesuji.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 22.45 Wib saksi rekan saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang di dapati membawa senjata tajam lalu saksi beserta rekan saksi yang bernama Sdr Briptu ADI SAPUTRA langsung menuju ke TKP di RK 2 Desa Simpang Pematang Kab.Mesuji.
- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan Penangkapan terdakwa di Rk 2 Desa Simpang Pematang Kab.Mesuji.
- Saksi Menerangkan Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama rekan saksi yaitu Sdr.ADI SAPUTRA anggota Reskrim Polsek Simpang Pematang.
- Saksi menjelaskan bahwa saat dilakukan Penangkapan Terdakwa sedang Di amankan oleh warga di Rk 2 Desa Simpang Pematang Kab.Mesuji.
- Saksi menjelaskan saat di lakukan penangkapan dan di lakukan interogasi kepada Terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 Buah senjata tajam jenis GOLOK bewarna hitam dengan panjang 40 (empat puluh) Cm serta gagang bewarna hijau adalah miliknya yang akan di gunakan untuk membalas dendam kepada Sdr ANDRE warga Simpang Pematang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar, senjata tajam jenis GOLOK tersebut adalah senjata tajam milik terdakwa yang di amankan oleh Polisi bersama masyarakat.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh masyarakat dan di serahkan oleh Polisi karena terdakwa membawa senjata

tajam jenis GOLOK tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira jam 22.45 Wib.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tertangkap tangan oleh masyarakat karena membawa, menyimpan, menguasai senjata tajam jenis GOLOK tersebut awalnya terdakwa dari rumah akan kerumah saudara ANDRE yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa, saat terdakwa berjalan kearah rumah ANDRE terdakwa di hadang oleh masyarakat sekitar yang tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat terdakwa tertangkap tangan oleh masyarakat karena membawa, menyimpan senjata tajam jenis GOLOK, saat itu senjata tajam jenis GOLOK berada di pinggang kiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Senjata tajam jenis GOLOK tersebut adalah milik terdakwa yang berada di dalam rumah terdakwa yang berada di Rk 2 Kec.Simpang Pematang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh masyarakat karena membawa senjata tajam jenis GOLOK saat itu terdakwa sedang berjalan kearah rumah saudara ANDRE yang sebelumnya terdakwa cecok mulut dengan saudara ANDRE di depan rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Awalnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Rk 2 Kec.Simpang Pematang Kab.Mesuji menuju rumah saudara ANDRE yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Desa Simpang Pematang Kec.Simpang Pematang Kab.Mesuji dengan membawa senjata tajam jenis GOLOK yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, karena sebelumnya saya adu mulut dengan saudara ANDRE karena Terdakwa tidak terima Terdakwa ambil senjata tajam jenis GOLOK dari rumah akan mendatangi saudara ANDRE, pada saat Terdakwa berjalan menuju rumah saudara ANDRE Terdakwa di hadang oleh masyarakat setempat dan di amankan lalu di serahkan oleh anggota POLSEK SIMPANG PEMATANG.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran kurang lebih 40 (empat puluh) cm serta pegangannya terbuat dari plastic berwarna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- [Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar, senjata tajam jenis GOLOK putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tersebut adalah senjata tajam milik terdakwa yang di amankan oleh Polisi bersama masyarakat.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh masyarakat dan di serahkan oleh Polisi karena terdakwa membawa senjata tajam jenis GOLOK tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira jam 22.45 Wib.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tertangkap tangan oleh masyarakat karena membawa, menyimpan, menguasai senjata tajam jenis GOLOK tersebut awalnya terdakwa dari rumah akan kerumah saudara ANDRE yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa, saat terdakwa berjalan kearah rumah ANDRE terdakwa di hadang oleh masyarakat sekitar yang tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat terdakwa tertangkap tangan oleh masyarakat karena membawa, menyimpan senjata tajam jenis GOLOK, saat itu senjata tajam jenis GOLOK berada di pinggang kiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Senjata tajam jenis GOLOK tersebut adalah milik terdakwa yang berada di dalam rumah terdakwa yang berada di Rk 2 Kec.Simpang Pematang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh masyarakat karena membawa senjata tajam jenis GOLOK saat itu terdakwa sedang berjalan kearah rumah saudara ANDRE yang sebelumnya terdakwa cecok mulut dengan saudara ANDRE di depan rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Awalnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Rk 2 Kec.Simpang Pematang Kab.Mesuji menuju rumah saudara ANDRE yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Desa Simpang Pematang Kec.Simpang Pematang Kab.Mesuji dengan membawa senjata tajam jenis GOLOK yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, karena sebelumnya saya adu mulut dengan saudara ANDRE karena Terdakwa tidak terima Terdakwa ambil senjata tajam jenis GOLOK dari rumah akan mendatangi saudara ANDRE, pada saat Terdakwa berjalan menuju rumah saudara ANDRE Terdakwa di hadang oleh masyarakat setempat dan di amankan lalu di serahkan oleh anggota POLSEK SIMPANG PEMATANG.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kualifikasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Yang Tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama **MUJI SURYADI Alias ULUN Bin SUNARDI** dan terhadap Terdakwa tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaaf sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Yang Tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur *tanpa hak (onrechmatig)* dalam pasal ini adalah berkaitan dengan unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang telah ditetapkan dalam uraian unsur oleh pembuat undang-undang.

Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut:

Onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat. (Leden Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 44.)

Berkaitan dengan itu terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata Penusuk dengan cara pada hari Kamis Tanggal 09 Mei 2019 sekitar Pukul 22.45 Wib bertempat di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji terdakwa terlibat adu mulut dengan Sdr. Andre yang mengakibatkan terdakwa tidak terima sehingga terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok warna hitam dengan gagang berwarna hijau yang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diletakkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dimana maksud dari terdakwa membawa putusan.mahkamahagung.go.id

golok tersebut adalah untuk menghampiri kembali Sdr. Andre namun pada saat ditengah jalan terdakwa langsung diamankan oleh warga dan diserahkan kepada anggota polsek simpang pematang yang selanjutnya dibawa ke Polsek Simpang Pematang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata Penusuk tanpa izin dari pihak yang berwenang.-

Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok warna hitam dengan gagang berwarna hijau Adalah Senjata Penikam atau penusuk karena tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Yang Tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran kurang lebih 40 (empat puluh) cm serta pegangannya terbuat dari plastic berwarna hijau yang dikhawatirkan akan digunakan untuk tindak kejahatan maka barang bukti perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Menimbulkan Keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUJI SURYADI Alias ULUN Bin SUNARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata Penusuk”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran kurang lebih 40 (empat puluh) cm serta pegangannya terbuat dari plastic berwarna hijau.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2019** oleh kami **Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aris Fitra Wijaya,**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.H.,M.H. dan Donny, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Joko sulistyo, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Hendra Dwi Gunanda, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.

Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.

Donny, S.H

Panitera Pengganti

Joko Sulistyo S.H.